




## PUTUSAN

Nomor 5640/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *ceraî talak* yang diajukan oleh :

**PEMOHON** Nik: 3xxxxxx, Lahir di Tangerang, 02 September 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan suwasta, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:., **SHOLIHIN SAPUTRA, S.H., AMIN RAIS, S.H., NURDIN ABDULLAH, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum Yang Beralamat di Jl Raya Tigaraksa – Cisoka, Cluster Triraksa Village 2, Blok Eb 6 No 3A, RT.007/RW.004 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024, sebagai “**PEMOHON**”;

M e l a w a n

**TERMOHON**, Lahir di Tangerang, 08 Juli 1984, Usia 40 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Agama Islam, Bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 5640/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxt, Tangerang, Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 05 Desember 2016;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an suratAr-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal dikediaman bersama di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan namun sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak ;
  - 4.1. xxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang, 15 Mei 2004, merupakan anak pertama Pemohon dengan Termohon, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
  - 4.2. xxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang, 11 Januari 2007, merupakan anak kedua Pemohon dengan Termohon, saat ini anak

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2 dari 10 hal.



tersebut diasuh oleh Termohon;

4.3. xxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang, 18 November

2015, merupakan anak ketiga Pemohon dengan Termohon, saat ini anak

tersebut diasuh oleh Termohon

5. Bahwa, kurang lebih sekitar bulan Mei tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu yang disebabkan:

5.1. Bahwa, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak Pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;

5.2. Bahwa, Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon; ;

5.3. Bahwa, Termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;

5.4. Bahwa, Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina dengan baik sehingga sering terjadi perselisihan dan perpecahan terus menerus walau hal sepele;

6. Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk *asyir bilma'ruf*, yakni mendudukkan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;

7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2021, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga kini tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak Nampak kearah

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan bahkan pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kedzaliman untuk tidak saling menyakiti;

9. Bahwa, keadaan tersebut di atas telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, warohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk meyidangkan perkara Cerai Talak ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Tigraksa Dan Menjatuhkan Talak satu Raj'i;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **xxxx** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 05 Desember 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu:

1. **xxxxxxxxxxxxan**, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar Pemohon juga sering curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku suaminya, dan Termohon orangnya keras kepala ; saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan jangan sampai bercerai dengan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; setahu saksi mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;

2. **xxxxxxxxxxxx**, mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar Pemohon juga sering curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku suaminya, dan Termohon sering emosional ; saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan jangan sampai bercerai dengan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; setahu saksi mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6 dari 10 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ; saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil; menurut saksi kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan yang sulit untuk dapat hidup

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana percekocokan yang terus-menerus akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk penderitaan haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul, maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan jalan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 8 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 835.000.- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum dan Endin Tajudin, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh Pusparini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

**Drs. H. MUSIFIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. UMMI AZMA, S.H., M.Hum.**

**ENDIN TAJUDIN, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

**PUSPARINI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 9 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 690.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 835.000,-
(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 10 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)